



Kepastian Hukum Penetapan Perwalian Terhadap Penyandang Disabilitas Dewasa Yang Telah Ditetapkan Di Bawah Perwalian

R. Amalia Polopadang¹, Rielly Lontoh², H. M. Slamet Turhamun³

^{1,2,3} Program Pascasarjana Magister Kenotariatan, Universitas Jayabaya Jakarta

*Penulis Korespondensi: 2024010461029@pascajayabaya.ac.id

Received: 16/06/2026 | Accepted: 19/07/2026 | Publication: 05/08/2026

Abstract: Persons with disabilities are entitled to equal recognition before the law and to legal protection and legal certainty. In practice, however, some adults with disabilities have been placed under legal guardianship through court orders, resulting in legal issues concerning the validity and implications of such determinations. This study addresses two research questions: what are the legal consequences of placing adults with disabilities under guardianship in light of Legislation governing persons with disabilities, and how does legal certainty apply to court orders placing adults with disabilities under legal guardianship. This study is based on Soeroro's theory of legal consequences and Gustav Radbruch's theory of legal certainty. This study employed a normative juridical research method based on library research and secondary data obtained from primary, secondary, and tertiary legal sources. It adopted statutory, case, and analytical approaches. Legal materials were collected through the identification and inventory of positive legal regulations, books, journal articles, and other relevant legal sources. Data analysis used grammatical, systematic, and analogical methods of legal interpretation. The findings of the study indicate that the legal consequence of imposing guardianship on adults with disabilities causes juridical issues and potential legal disputes, as the appropriate legal mechanism should be conservatorship, not guardianship. The judges' error in applying guardianship as the legal instrument for adults with disabilities, contrary to the applicable statutory provisions, results in legal uncertainty. Therefore, judges should carefully identify whether a petition or claim concerning guardianship has been appropriately filed before proceeding to the substantive examination of the case. Moreover, the Supreme Court should develop technical guidelines for adjudicating cases involving adults with disabilities, particularly concerning guardianship and conservatorship

Keywords: Disabilities, Adults, Legal Guardianship



Copyright © 2026, The Author(s).

This is an open-access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Polopadang, R. A., Lontoh, R., & Turhamun, H. M. S. (2026). Kepastian hukum penetapan perwalian terhadap penyandang disabilitas dewasa yang telah ditetapkan di bawah perwalian. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 6(3), 1767–1780. <https://doi.org/10.53625/jirk.v6i3.13092>

PENDAHULUAN

Eksistensi manusia dalam dunia hukum tidak dapat dipisahkan kedudukannya sebagai subjek hukum (*rechtssubject*), yakni pendukung hak dan kewajiban.¹ Hukum Perdata mengenal bahwa setiap subjek hukum mempunyai kewenangan hukum (*rechtsbevoegdheid*) sejak lahir, bahkan ketika subjek tersebut masih dalam kandungan dan kepentingan

¹ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2015, hlm. 40.

menghendakinya.² Namun tidak semua subjek hukum mempunyai kecakapan bertindak (*bekwaamheid*), kecakapan bertindak hukum adalah kemampuan subjek hukum melakukan perbuatan hukum yang sah dan menimbulkan akibat hukum, yang dipengaruhi oleh usia, kondisi kejiwaan, dan pembatasan peraturan perundang-undangan.³

Paradigma hukum klasik di Indonesia menetapkan usia dan kondisi mental sebagai ukuran kecakapan hukum karena itu, orang yang belum dewasa atau berada di bawah pengampuan dianggap belum cakap bertindak hukum untuk mewakili dirinya sendiri.⁴ Namun seiring meningkatnya kesadaran Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya Indonesia meratifikasi sebuah Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas atau *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD), diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Aturan tersebut merupakan langkah nyata pemerintah dalam menghargai penyandang disabilitas. Pendekatan dengan asas kesamaan dihadapan hukum (*equality before the law*) serta pengakuan sebagai subjek hukum (*rechtssubject*), maka penyandang disabilitas tidak boleh lagi distigmatisasi sebagai tidak cakap hukum karena tidak sesuai dengan prinsip perlindungan hukum.⁵ Kepastian hukum berfokus pada penerapan aturan yang sesuai dengan ketentuan normatifnya, sehingga masyarakat dapat memastikan hukum benar-benar di jalankan.⁶

Namun dalam praktik hukum positif di Indonesia, kita melihat ketidakpastian hukum ketika menelaah batas antara dua lembaga yakni “Perwalian” (*voogdij*) dan “Pengampuan” (*curatele*). Dogma hukum dalam Pasal 330 KUH Perdata jo. Pasal 107 (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) membatasi perwalian hanya bagi anak yang belum dewasa (dibawah 21 Tahun atau belum menikah) berada dalam kekuasaan orang tua. Sementara untuk orang dewasa yang dalam gangguan mental, fisik, perilaku, hukum menyediakan lembaga pengampuan, yang sebagaimana diatur dalam pasal 433 KUH Perdata.⁷

Kedua lembaga tersebut sebenarnya memiliki garis demarkasi yang jelas dan tegas. Dalam praktik hukum di Indonesia masih ditemukan permohonan perwalian bagi penyandang disabilitas dewasa, yang menimbulkan ketidakpastian hukum karena bertentangan dengan ketentuan hukum pengampuan yang memiliki mekanisme serta tanggung jawab yang berbeda.

Fakta mengejutkan di atas merupakan kesenjangan yang nyata antara praktik di peradilan dan peraturan yang berlaku. Dalam Penelitian ini peneliti mengangkat permasalahan fenomena ini yang di temukan dalam beberapa kasus yaitu :

1. Putusan Nomor 415/Pdt.G/2022/PA.Wsp. Dalam putusan ini Penggugat mengajukan gugatan pencabutan wali terhadap Tergugat, dikarenakan tergugat tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik. Sehingga majelis hakim memutuskan mengabulkan gugatan

² Aloysiur Entah R, *Hukum Perdata (Suatu Perbandingan Ringkas)*, Liberty, Yogyakarta, 1989, hlm. 58.

³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1996, hlm. 64.

⁴ Sahlubi, Lubis, Purba “Tinjauan Yuridis Batas Usia Cakap dalam Hukum Pidana Menurut KUH Pidana dan Hukum Positif lainnya di Indonesia,” *Jurnal Sosial Humaniora Sigli (JHS)* Volume 7, Nomor. 1, Juni 2024, hlm. 437.

⁵ Armasito Dkk, *Hukum Disabilitas di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2021, hlm. 44.

⁶ Zainal Abidin Pakoahan, “Kepastian Hukum atas Hak Penyandang Disabilitas sebagai Warga negara,” *Jurnal Universitas Dharmawangsa* Volume 18, Nomor. 2, 2024, hlm. 383.

⁷ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 3.

- penggugat seluruhnya dan menyatakan mencabut hak wali Tergugat (Baharulla bin Kambang) terhadap Ruslan bin H. Abd. Muin, yang mengalami disabilitas dan menetapkan penggugat sebagai wali dari Ruslan bin H. Abd. Muin yang berusia 37 tahun.
2. Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2024/PA Kab. Mlg, dalam penetapan ini Majelis Hakim memutuskan mengabulkan permohonan dan menetapkan pemohon sebagai wali dari anak kandung bernama Muhibatul Aziza binti Anwar Fat yang berusia 28 tahun dalam keadaan cacat mental (disabilitas).
 3. Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2020/PA. Msb, dalam penetapan ini pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian untuk 2 orang anak kandungannya, yakni Nurul Istiqamah Muhammad yang masih di bawah umur berusia 15 tahun dan Haekal Muhammad yang telah dewasa berusia 29 tahun namun memiliki riwayat disabilitas sebagaimana surat keterangan disabilitas Nomor 269/DSW-KMB/X/2019 tertanggal 22 Oktober 2019 sehingga Majelis Hakim memutuskan mengabulkan permohonan dan menetapkan pemohon sebagai wali dari anaknya tersebut.

Ketiga kasus tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap (*Inkracht*). Beberapa kasus yang telah dikemukakan menjadi bukti bahwa yang terjadi hakim hanya menggunakan pendekatan progresif berdasarkan asas *ex aequo et bono* untuk mempermudah pelayanan publik bagi penyandang disabilitas namun hal tersebut melangkai pakem hukum perdata yang sudah ada.

LANDASAN TEORI

a. Teori Akibat Hukum

Kamus bahasa Indonesia mendefinisikan akibat memiliki arti sesuatu yang menjadi kesudahan atau hasil suatu peristiwa, persyaratan, atau keadaan yang mendahuluinya. Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum.⁸

Menurut Soeroso, akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum.⁹ Adapun wujud dari akibat hukum dapat berupa:

1. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum.
2. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subjek hukum dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain.
3. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum

b. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch menjelaskan, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:¹⁰

1. Karena hukum adalah sesuatu yang baik, maka legislasi adalah hukum positif.
2. Perundang-undangan didasarkan pada kenyataan, karena berlandaskan pada fakta.

⁸ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2003, hlm. 39.

⁹ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 295.

¹⁰ Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 19.

3. Prinsip-prinsip hukum harus dinyatakan dengan jelas untuk memastikan penerapannya yang mudah dan menghindari kesalahpahaman.
4. Hukum positif seharusnya sulit diubah

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan atau data sekunder dengan sumber bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan analitis. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, literatur buku, jurnal, dan sumber bahan hukum lainnya. Untuk teknik analisa bahan hukum dilakukan dengan penafsiran gramatikal, nasional, dan analogis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akibat Hukum Penetapan Perwalian Terhadap Penyandang Disabilitas Yang Telah Dewasa di Tinjau Dari Undang-Undang Disabilitas.

Akibat hukum merupakan konsekuensi yuridis yang timbul dari suatu perbuatan atau peristiwa hukum yang diakui oleh peraturan perundang-undangan. Konsekuensi tersebut melahirkan, mengubah, atau menghapus hubungan hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban para subjek hukum. Dalam konteks penyandang disabilitas dewasa, akibat hukum penetapan perwalian harus dianalisis berdasarkan kesesuaiannya dengan sistem hukum yang berlaku agar tercapai kepastian dan perlindungan hukum.

Analisis dalam dokumen menggunakan Teori Akibat Hukum yang dikemukakan oleh Soeroso. Teori ini menjelaskan bahwa akibat hukum merupakan konsekuensi yang timbul dari tindakan hukum yang dilakukan untuk memperoleh akibat tertentu dan diatur oleh hukum. Bentuk akibat hukum meliputi lahir, berubah, atau hapusnya keadaan hukum, lahir atau berubahnya hubungan hukum, serta timbulnya sanksi apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan hukum.

Dalam penerapan teori tersebut, hakim mempunyai kewajiban memeriksa, mengadili, dan memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakim tidak hanya berpedoman pada norma tertulis, tetapi juga wajib melakukan penemuan hukum dengan memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat agar putusan memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

Salah satu perkara yang dianalisis ialah Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg, yaitu permohonan seorang ibu untuk ditetapkan sebagai wali bagi anaknya yang berusia 28 tahun dan merupakan penyandang disabilitas. Permohonan tersebut dikabulkan guna mewakili kepentingan hukum berkaitan dengan pengurusan harta warisan. Namun, fakta bahwa subjek hukum telah dewasa menjadi fokus utama analisis terhadap ketepatan penggunaan instrumen perwalian.

Menurut Undang-Undang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas tetap diakui sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan setara di hadapan hukum. Pasal 32 mengatur bahwa penetapan ketidakcakapan dilakukan melalui pengadilan, sedangkan

penjelasannya menegaskan bahwa orang yang tidak cakap adalah mereka yang belum dewasa atau berada di bawah pengampuan. Oleh karena itu, penggunaan instrumen hukum harus disesuaikan dengan status subjek hukumnya.

Pembahasan selanjutnya menitikberatkan pada konsep kecakapan hukum (*handelings bekwaamheid*). Kecakapan dipahami sebagai kemampuan seseorang untuk memahami serta mempertanggungjawabkan akibat hukum dari setiap perbuatan yang dilakukannya. Orang yang tidak memenuhi syarat kecakapan menurut hukum harus diwakili oleh pihak yang memperoleh legitimasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KUH Perdata membedakan secara tegas antara perwalian dan pengampuan. Pasal 433 KUH Perdata mengatur bahwa orang dewasa yang karena kondisi tertentu tidak mampu mengurus kepentingannya ditempatkan di bawah pengampuan, sedangkan Pasal 462 KUH Perdata menegaskan bahwa anak yang belum dewasa tidak ditempatkan di bawah pengampuan, melainkan tetap berada di bawah kekuasaan orang tua atau walinya. Dengan demikian, instrumen pengampuan ditujukan bagi orang dewasa, sedangkan perwalian diperuntukkan bagi anak yang belum dewasa.

Dokumen juga menjelaskan alasan-alasan seseorang dapat ditempatkan di bawah pengampuan menurut KUH Perdata, yaitu *Verkwisting* (pemborosan), *Zwakheid van Vermogens* (kelemahan daya pikir), serta gangguan kejiwaan seperti *krankzinnigheid*, *onnozelheid*, dan *razernij*. Klasifikasi tersebut memperlihatkan bahwa pengampuan merupakan instrumen hukum yang memang dirancang bagi orang dewasa dengan kondisi tertentu.

Selain Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg, penelitian juga mengkaji Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2020/PA.Msb dan Putusan Nomor 415/Pdt.G/2022/PA.Wsp. Ketiga perkara tersebut memiliki persamaan karena sama-sama menetapkan perwalian terhadap penyandang disabilitas yang telah dewasa, sehingga menimbulkan persoalan mengenai kesesuaian instrumen hukum yang digunakan.

Akibat hukum pertama yang dianalisis ialah tidak tercapainya kepastian hukum mengenai status kecakapan penyandang disabilitas dewasa. Secara normatif, UU Penyandang Disabilitas dan KUH Perdata mengatur bahwa orang dewasa yang tidak mampu melakukan perbuatan hukum secara mandiri harus ditempatkan di bawah pengampuan. Penggunaan perwalian dalam ketiga perkara tersebut dinilai menimbulkan ketidakjelasan mengenai status hukum subjek yang bersangkutan.

Akibat hukum kedua berkaitan dengan potensi timbulnya permasalahan yuridis mengenai kewenangan absolut pengadilan. Pasal 32 UU Penyandang Disabilitas dan Pasal 436 KUH Perdata menentukan bahwa permohonan pengampuan diajukan ke Pengadilan Negeri, sedangkan ketiga perkara diputus oleh Pengadilan Agama melalui mekanisme perwalian. Kondisi ini dipandang berpotensi menimbulkan persoalan kompetensi absolut.

Dokumen berpendapat bahwa permohonan tersebut semestinya dinyatakan *Niet Ontvankelijke Verklaard* karena tidak memenuhi syarat formil kewenangan mengadili. Analisis tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 134 HIR mengenai kewajiban hakim untuk memperhatikan kompetensi absolut meskipun tidak diajukan keberatan oleh para pihak.

Akibat hukum ketiga menyangkut kewenangan wali dalam melakukan perbuatan

hukum. Putusan dan penetapan tersebut memang memberikan legitimasi kepada wali untuk bertindak mewakili penyandang disabilitas dewasa. Akan tetapi, karena dasar hukum yang digunakan adalah perwalian, muncul ketidakjelasan mengenai ruang lingkup kewenangan wali dalam menjalankan hak-hak keperdataan pihak yang diwakilinya.

Ketidakjelasan tersebut semakin terlihat apabila dikaitkan dengan Pasal 111 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perwalian pada prinsipnya berakhir ketika anak telah mencapai usia dewasa atau telah menikah. Oleh sebab itu, penerapan perwalian terhadap orang yang telah berusia 28, 29, dan 37 tahun dipandang tidak selaras dengan tujuan pengaturan perwalian.

Akibat hukum berikutnya berkaitan dengan keabsahan perbuatan hukum yang menyangkut harta kekayaan. Dokumen menjelaskan bahwa setiap hubungan hukum memiliki *causa* sebagai dasar lahirnya hubungan hukum tersebut. Apabila dasar kewenangan wali tidak sesuai dengan ketentuan hukum, maka tindakan hukum yang berkaitan dengan pengelolaan maupun pengalihan harta kekayaan berpotensi dipersoalkan keabsahannya.

Permasalahan tersebut menjadi semakin penting ketika terjadi pengalihan hak atas tanah atau aset lainnya melalui akta yang dibuat oleh Notaris atau PPAT. Ketidaksesuaian antara instrumen perwalian dan status subjek hukum dapat menimbulkan keraguan terhadap legitimasi tindakan wali, bahkan membuka kemungkinan adanya pembatalan terhadap akta yang dibuat berdasarkan penetapan tersebut.

Analisis juga menyimpulkan bahwa penggunaan instrumen perwalian terhadap penyandang disabilitas dewasa berpotensi memunculkan sengketa keperdataan di masa mendatang. Sengketa tersebut dapat berupa gugatan pembatalan maupun pencabutan terhadap putusan atau penetapan karena dasar hukum yang digunakan dianggap tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Teori Akibat Hukum Soeroso, ketiga perkara tersebut telah menimbulkan tiga konsekuensi utama, yaitu lahirnya keadaan hukum baru berupa penempatan penyandang disabilitas dewasa di bawah perwalian, lahirnya hubungan hukum antara wali dan pihak yang diwakili, serta munculnya konsekuensi yuridis berupa ketidakpastian hukum, potensi sengketa, dan keraguan terhadap keabsahan tindakan hukum yang dilakukan wali.

Dokumen selanjutnya mengaitkan hasil analisis tersebut dengan Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch. Menurut teori ini, hukum harus mampu memberikan *rechtssicherheit* melalui kejelasan mengenai status hukum, hak, kewajiban, dan dasar kewenangan setiap subjek hukum. Penggunaan instrumen perwalian terhadap penyandang disabilitas dewasa dinilai belum memenuhi tujuan tersebut karena menciptakan ketidakjelasan mengenai kecakapan hukum maupun legitimasi tindakan hukum wali.

Sebagai kesimpulan, dokumen menegaskan bahwa terhadap penyandang disabilitas yang telah dewasa dan tidak mampu melakukan perbuatan hukum secara mandiri, instrumen hukum yang tepat adalah pengampunan sebagaimana diatur dalam Pasal 32 UU Penyandang Disabilitas juncto Pasal 433 dan Pasal 436 KUH Perdata. Penggunaan pengampunan dinilai lebih menjamin kepastian hukum, perlindungan hukum, kesesuaian dengan sistem hukum nasional, serta menghindari berbagai akibat hukum yang timbul akibat penerapan instrumen perwalian terhadap subjek hukum yang telah dewasa.

Kepastian Hukum Penetapan Perwalian Terhadap Penyandang Disabilitas Dewasa Yang Telah Ditetapkan Berada di Bawah Perwalian.

Kepastian hukum terhadap penetapan perwalian bagi penyandang disabilitas dewasa merupakan persoalan yang berkaitan erat dengan pengakuan terhadap kedudukan setiap individu sebagai subjek hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, setiap manusia merupakan penyandang hak dan kewajiban yang tetap memperoleh pengakuan hukum selama hidupnya. Namun, agar dapat melakukan perbuatan hukum secara mandiri, seseorang harus memenuhi syarat kecakapan bertindak (*rechts bevoegd*) dan kewenangan bertindak (*rechts bekwam*).

Meskipun penyandang disabilitas tertentu dapat dinyatakan tidak cakap melakukan perbuatan hukum, status tersebut tidak menghilangkan kedudukannya sebagai subjek hukum. Oleh karena itu, hukum memberikan perlindungan melalui lembaga pengampunan agar hak-hak keperdataan dan kepentingan hukumnya tetap terlindungi. Pengampunan juga disertai mekanisme pengawasan agar kewenangan pengampu tidak disalahgunakan.

Dokumen menegaskan adanya perbedaan mendasar antara pengampunan dan perwalian. Pengampunan ditujukan kepada orang dewasa yang karena kondisi tertentu tidak mampu melakukan perbuatan hukum, sedangkan perwalian diperuntukkan bagi anak yang belum dewasa. Bahkan pengampunan dipandang sebagai kebalikan dari *handlichting*, karena menempatkan orang dewasa yang tidak cakap pada posisi yang memerlukan perwakilan hukum melalui seorang *curator*.

Analisis selanjutnya menggunakan Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch. Teori ini menempatkan kepastian hukum sebagai unsur fundamental negara hukum yang menuntut adanya aturan yang jelas, konsisten, berbasis fakta, dan tidak mudah berubah. Kepastian hukum memberikan pedoman bagi masyarakat mengenai hak, kewajiban, dan konsekuensi hukum setiap tindakan sehingga tercipta perlindungan hukum yang efektif.

Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum memiliki empat unsur utama, yaitu hukum harus berupa hukum positif, dibangun berdasarkan fakta, dirumuskan secara jelas agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda, dan diterapkan secara konsisten tanpa mudah diubah. Keempat unsur tersebut menjadi parameter dalam menilai apakah penetapan perwalian terhadap penyandang disabilitas dewasa telah sesuai dengan sistem hukum Indonesia.

Sebagai dasar normatif, dokumen menguraikan bahwa pengaturan perwalian tersebar dalam KUH Perdata, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019, serta Kompilasi Hukum Islam. Seluruh ketentuan tersebut pada prinsipnya mengatur perwalian sebagai mekanisme perlindungan terhadap anak yang belum dewasa, baik mengenai pribadi maupun harta bendanya.

Analisis pertama difokuskan pada Putusan Nomor 415/Pdt.G/2022/PA.Wsp mengenai pencabutan dan penetapan wali baru terhadap Ruslan bin H. Abd. Muin. Putusan tersebut telah dikuatkan hingga tingkat Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung. Majelis hakim mendasarkan pertimbangannya pada Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019, serta konsep perwalian dalam hukum Islam.

Menurut penulis, dasar pertimbangan tersebut belum sepenuhnya tepat karena objek perkara merupakan penyandang disabilitas yang telah berusia 37 tahun. Berdasarkan Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang Perlindungan Anak, perwalian hanya diperuntukkan bagi

anak, sedangkan Ruslan telah tergolong dewasa sehingga instrumen hukum yang semestinya digunakan adalah pengampunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas dan KUH Perdata.

Analisis berikutnya menyoroti aspek kompetensi absolut pengadilan. Pasal 32 Undang-Undang Penyandang Disabilitas dan Pasal 436 KUH Perdata secara tegas menentukan bahwa permohonan pengampunan diajukan ke Pengadilan Negeri. Oleh karena itu, penggunaan mekanisme perwalian di Pengadilan Agama terhadap penyandang disabilitas dewasa dinilai berpotensi melanggar kompetensi absolut sehingga gugatan seharusnya dapat dinyatakan *Niet Ontvankelijke Verklaard*.

Analisis kedua membahas Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg, yaitu permohonan perwalian terhadap Muhibatul Aziza binti Anwar Fat yang berusia 28 tahun dan mengalami disabilitas mental. Hakim mengabulkan permohonan dengan mendasarkan pertimbangannya pada Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Penulis berpendapat bahwa penggunaan ketentuan tersebut kurang tepat karena objek permohonan secara yuridis telah dewasa sehingga tidak lagi memenuhi kualifikasi sebagai anak. Persoalan utama bukan lagi perlindungan anak, melainkan penetapan status ketidakcakapan penyandang disabilitas dewasa yang semestinya diatur melalui mekanisme pengampunan.

Dokumen menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas merupakan *lex specialis* yang seharusnya menjadi dasar utama pertimbangan hakim. Ketentuan mengenai perwalian dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam hanya mengatur anak yang belum dewasa, sedangkan objek perkara adalah orang dewasa penyandang disabilitas.

Analisis ketiga diarahkan pada Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2020/PA.Msb, yang memuat permohonan perwalian terhadap dua anak pemohon, yaitu Haekal Muhammad berusia 29 tahun penyandang disabilitas dan Nurul Istiqamah berusia 15 tahun. Hakim mengabulkan seluruh permohonan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Menurut penulis, penetapan tersebut seharusnya hanya dikabulkan sebagian. Permohonan terhadap Nurul Istiqamah dapat diterima karena masih tergolong anak, sedangkan Haekal Muhammad yang telah berusia 29 tahun semestinya ditempatkan di bawah pengampunan, bukan perwalian. Dengan demikian, penerapan satu instrumen hukum terhadap dua subjek hukum yang berbeda status usia menimbulkan ketidaksesuaian normatif.

Dokumen menegaskan bahwa Undang-Undang Penyandang Disabilitas dan Pasal 433 serta Pasal 436 KUH Perdata telah mengatur secara khusus mengenai pengampunan terhadap orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Sebaliknya, Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur mekanisme pengampunan secara khusus sehingga tidak dapat dijadikan dasar utama dalam perkara penyandang disabilitas dewasa.

Berdasarkan fakta hukum dalam ketiga perkara tersebut, seluruh objek perkara telah berusia 28 tahun, 29 tahun, dan 37 tahun. Oleh karena itu, menurut penulis, ketiganya telah memenuhi kategori orang dewasa menurut hukum sehingga instrumen yang tepat bukan lagi perwalian, melainkan pengampunan melalui penetapan Pengadilan Negeri sesuai Pasal 32

Undang-Undang Penyandang Disabilitas jo. Pasal 433 dan Pasal 436 KUH Perdata.

Penerapan Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch menunjukkan bahwa unsur pertama, yaitu hukum positif, belum terpenuhi secara optimal karena hakim belum menjadikan Undang-Undang Penyandang Disabilitas sebagai dasar utama. Unsur kedua, yaitu hukum harus didasarkan pada fakta, juga belum terpenuhi karena fakta usia dewasa para penyandang disabilitas tidak dijadikan dasar dalam menentukan instrumen hukum yang digunakan.

Selanjutnya, unsur ketiga mengenai kejelasan rumusan hukum menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan sebenarnya telah membedakan secara tegas antara perwalian bagi anak dan pengampunan bagi orang dewasa. Namun, praktik peradilan dalam ketiga perkara tersebut masih menerapkan perwalian terhadap penyandang disabilitas dewasa sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Unsur keempat mengenai konsistensi penerapan hukum juga belum terpenuhi karena terjadi perbedaan antara ketentuan hukum positif dengan praktik penerapannya.

Pada bagian akhir, dokumen mengaitkan analisis tersebut dengan Teori Akibat Hukum Soeroso. Penggunaan instrumen perwalian terhadap penyandang disabilitas dewasa melahirkan akibat hukum berupa terciptanya status hukum baru yang tidak sepenuhnya selaras dengan ketentuan hukum positif, sehingga menimbulkan ketidakjelasan mengenai status kecakapan hukum, kewenangan wali, serta mekanisme pengawasan terhadap pengelolaan harta kekayaan penyandang disabilitas dewasa.

Sebagai kesimpulan, dokumen menegaskan bahwa kepastian hukum hanya dapat terwujud apabila majelis hakim terlebih dahulu mengidentifikasi usia, status hukum, dan kecakapan subjek hukum sebelum menentukan instrumen yang digunakan. Terhadap penyandang disabilitas yang telah dewasa, mekanisme yang tepat adalah pengampunan melalui penetapan Pengadilan Negeri sesuai Undang-Undang Penyandang Disabilitas dan KUH Perdata, sedangkan perwalian tetap diperuntukkan bagi anak yang belum dewasa. Dengan demikian, penerapan hukum akan memberikan kepastian, perlindungan, dan kesesuaian dengan sistem hukum nasional.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penetapan perwalian terhadap penyandang disabilitas yang telah dewasa dengan menggunakan instrumen hukum perwalian tidak sesuai dengan klasifikasi subjek hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga menimbulkan berbagai persoalan yuridis. Permohonan atau gugatan perwalian terhadap penyandang disabilitas dewasa seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*), karena instrumen perwalian pada dasarnya diperuntukkan bagi subjek hukum yang belum dewasa. Penggunaan instrumen tersebut terhadap penyandang disabilitas dewasa menyebabkan ketidakjelasan mengenai kewenangan wali dalam melakukan perbuatan hukum atas nama pihak yang diwakili, sehingga berimplikasi pada kaburnya legitimasi tindakan hukum yang dilakukan oleh wali serta berpotensi menimbulkan sengketa keperdataan di kemudian hari.

Selain itu, kajian terhadap putusan dan penetapan pengadilan menunjukkan bahwa majelis hakim masih menggunakan instrumen perwalian dalam menetapkan status hukum

penyandang disabilitas dewasa tanpa mendasarkan pertimbangannya pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas maupun ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur mengenai pengampunan bagi orang dewasa. Kekeliruan dalam penerapan instrumen hukum tersebut mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi penyandang disabilitas dewasa, sekaligus menunjukkan perlunya konsistensi penerapan peraturan perundang-undangan agar perlindungan hak-hak penyandang disabilitas dapat diwujudkan secara optimal sesuai dengan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia.

PENGAKUAN

Terima kasih yang tiada terbilang untuk dosen pembimbing, semua dosen pemangku mata kuliah dan para staf Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Jayabaya serta semua pihak yang telah membantu penyusunan jurnal Kenotariatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Ridwan Halim, Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985
- Aloysius R, *Hukum Perdata (Suatu Perbandingan Ringkas)*, Liberty, Yogyakarta, 1989,
- Armasito Dkk, *Hukum Disabilitas di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2021,
- C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Danang Wirahutama, Widodo Tresno Novianto dkk, "Kecakapan Hukum dan Legalitas Tanda Tangan Seorang Terpidana Dalam Menandatangani Akta Otentik", *Masalah Hukum*, Jilid Volume 47, Nomor. 2, April 2018.
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.
- Endang Hadrian, Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2020.
- Hasim Purba dan Muhammad Hadyan Yunhas Purba, *Dasar-Dasar Pengetahuan Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Izza Syahra Fawadzila, "Tinjauan Yuridis Penetapan Pengadilan Agama Blitar terhadap Permohonan Pengampunan Orang dengan Gangguan Mental (Studi Penetapan Nomor: 0193/Pdt.P/2021/PA.BL)" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024).
- Janus Sidabalok dan Ratna D.E Sirait, *Hukum Perdata dan Perkembangannya di Dalam Perundang-undangan di Indonesia*, USU Press, Medan, 2017.
- Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2003,
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002.
- Muhammad Nasir, *Hukum Acara Perdata*, Djambatan, Jakarta, 2005, hlm.
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011,
- Ramlah Dahlan dan Abdollah Reza, "Pengangkatan Anak dan Hubungannya dengan Perwalian dalam Tinjauan Hukum Islam dan Perundang - Undangan di Indonesia (Studi Kasus di Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A)," *Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Islam* Volume 4, Nomor. 1, Januari 2022.

- Rio Christiawan, "Penetapan Pengadilan Sebagai Bentuk Upaya Hukum Pada Proses Eksekusi", *Jurnal Yudisial* Volume 11, Nomor.3 Desember 2018.
- Sahbudi, Lubis, Purba "Tinjauan Yuridis Batas Usia Cakap dalam Hukum Pidana Menurut KUH Pidana dan Hukum Positif lainnya di Indonesia," *Jurnal Sosial Humaniora Sigli (JHS)* Volume 7, Nomor. 1, Juni 2024,
- Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012,
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1996,
- Suwasta, Asep Dedi (et.al), *Pengantar Hukum Perdata*, Tohar Media, Makassar, 2024.
- Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2015,
- Zainal Abidin Pakoahan, "Kepastian Hukum atas Hak Penyandang Disabilitas sebagai Warga negara," *Jurnal Universitas Dharmawangsa* Volume 18, Nomor. 2, 2024.
- Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang - Undang Hukum Perdata
- Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.
- Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)
- Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukkan Wali
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan
- Kompilasi Hukum Islam
- Putusan Nomor 415/Pdt.G/2022/PA.Wsp
- Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg
- Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2020/PA.Msb



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN